



MEMBANGUN BISNIS THRIFTING HALAL: SOLUSI EKONOMI BERKELANJUTAN UNTUK GENERASI EMAS KALIMANTAN SELATAN

Norhaifa

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: norhaifa.nha15@gmail.com

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 26-06-2025

Abstract

The phenomenon of thrifting, or buying second-hand clothing, has gained popularity among youth, including in South Kalimantan. While it is seen as an affordable and environmentally friendly economic solution, it also raises various concerns, particularly in terms of law, health, and economic impact. This paper aims to examine the concept of halal thrifting as a sustainable economic solution aligned with Islamic principles. It employs a conceptual and normative approach through literature review and analysis of relevant trade regulations, especially Ministry of Trade Regulation No. 40 of 2022. The study finds that halal thrifting can serve as an innovative alternative to strengthen local economies and empower MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises). By addressing issues of hygiene, sustainability, and Sharia compliance, this model offers six strategic steps for local entrepreneurs to adopt. As such, halal thrifting not only provides economic benefits but also supports the development of a competitive and self-reliant young generation in South Kalimantan.

Keywords: Halal Thrifting, MSMEs, Islamic Economy, Sustainability, South Kalimantan

Abstrak

Fenomena thrifting atau pembelian pakaian bekas kini semakin populer di kalangan anak muda, termasuk di Kalimantan Selatan. Praktik ini dipandang sebagai solusi ekonomi yang terjangkau dan ramah lingkungan, namun juga menimbulkan berbagai persoalan, khususnya dalam aspek hukum, kesehatan, dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep thrifting halal sebagai solusi ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pendekatan yang digunakan bersifat konseptual dan normatif, dengan meninjau literatur serta regulasi terkait, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa thrifting halal dapat menjadi alternatif inovatif dalam memperkuat perekonomian lokal serta memberdayakan pelaku UMKM. Dengan mengangkat isu higienitas, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap syariah, model ini menawarkan enam strategi utama yang dapat diterapkan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, thrifting halal tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung terwujudnya generasi muda Kalimantan Selatan yang mandiri dan berdaya saing.

Kata Kunci: Thrifting halal, UMKM, Ekonomi Syariah, Keberlanjutan, Kalimantan Selatan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernakah Anda mendengar istilah thrifting? Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena thrifting, atau praktik membeli pakaian bekas yang masih layak pakai, telah

menjadi tren yang semakin berkembang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Bagi banyak kalangan, terutama mahasiswa dan anak muda, *thriftling* menawarkan solusi yang terjangkau untuk mengikuti tren mode tanpa harus merogoh kocek dalam. Bahkan, kualitas barang-barang *thrift* sering kali tidak kalah dengan produk baru, dan tak jarang para konsumen dapat menemukan produk bermerek terkenal atau edisi terbatas (Esti Oktawiningsih & Abdul Ghofar Saifudin, 2023).

Namun, di balik popularitas tren ini, terdapat permasalahan yang mengemuka baik dari segi hukum, ekonomi, maupun sosial. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022, melarang impor pakaian bekas sebagai upaya melindungi industri tekstil dalam negeri (Ahmad, H. Y., 2024). Larangan ini juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif terhadap kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh pakaian bekas impor (Lestari dkk., 2024). Di satu sisi, kebijakan ini mendukung pertumbuhan industri lokal, namun di sisi lain, larangan tersebut memicu polemik di kalangan pelaku usaha kecil yang telah bergantung pada perdagangan barang bekas sebagai sumber mata pencaharian (Samudera S. dkk., 2024).

Dalam konteks Kalimantan Selatan, provinsi yang sedang berupaya menciptakan generasi emas di masa depan, penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis syariah dalam memfasilitasi praktik *thriftling*. Sebuah pendekatan *thriftling* halal yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dapat menawarkan solusi inovatif untuk menjawab tantangan ini. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan aspek keberlanjutan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa praktik perdagangan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan memberikan dampak positif bagi komunitas lokal.

Dengan pendekatan *thriftling* halal, Kalimantan Selatan memiliki peluang untuk menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi. Ini dapat mendukung visi pengembangan ekonomi daerah yang sejalan dengan nilai-nilai syariah, serta mewujudkan generasi emas yang berdaya saing dan mandiri secara ekonomi.

Rumusan masalah yang muncul dalam konteks ini adalah: Bagaimana *thriftling* halal dapat menjadi solusi inovatif yang mendukung ekonomi lokal di Kalimantan Selatan? dan bagaimana implementasi bisnis *thriftling* halal berbasis syariah dapat membantu mewujudkan generasi emas Kalimantan Selatan yang mandiri secara ekonomi dan berdaya saing? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *thriftling* halal sebagai solusi ekonomi syariah dan mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan UMKM lokal untuk memanfaatkan peluang ini.

Pendekatan *thriftling* halal ini tidak hanya menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengembangan generasi muda yang sadar akan nilai-nilai agama, lingkungan, dan sosial. Melalui implementasi bisnis yang berbasis syariah, diharapkan tercipta model bisnis berkelanjutan yang tidak hanya

menguntungkan secara ekonomi, namun juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

PEMBAHASAN

Fenomena *Thrifting* di Era Globalisasi

Thrifting merupakan istilah zaman sekarang yang merujuk kepada membeli pakaian bekas. *Thrifting* sendiri berasal dari bahasa Inggris, di mana kata "*thrift*" memiliki akar kata "*thrive*," yang berarti berkembang dan maju. Sementara itu, istilah "*trifty*" dapat dimaknai sebagai cara menggunakan uang dan barang secara bijak dan efisien. Dalam bahasa Inggris, "*thrifting*" juga sering diartikan sebagai penghematan atau tindakan berhemat. Dengan demikian, aktivitas *thrifting* dapat kita artikan sebagai kegiatan membeli atau mencari barang bekas untuk digunakan sendiri atau dijual kembali, dengan tujuan utama menghemat konsumsi barang. Istilah *thrift* ini seringkali digunakan untuk barang-barang bekas yang diimpor dari luar negeri. Contoh barang-barang *thrift* seperti halnya pakaian, tas, dompet, sepatu, dan lain sebagainya (Shovia Indah Firdiyanti dkk., 2024).

Kegiatan jual beli barang *thrift* sangat diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya anak muda. Mereka menganggap barang *thrift* mampu meningkatkan rasa percaya diri mereka di lingkungan sosial dengan biaya yang lebih terjangkau, namun tetap berkualitas dan memberikan nilai sosial tertentu sehingga diterima dalam pergaulan dengan kelas sosial yang lebih tinggi. Minat masyarakat terhadap *thrifting* juga didorong oleh keinginan untuk mengenakan pakaian bermerek dengan harga lebih murah sebagai bentuk penghematan (Shovia Indah Firdiyanti dkk., 2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor barang bekas di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada kuartal III tahun 2021, impor pakaian bekas mencapai 37,42 juta dolar AS. Angka ini meningkat drastis pada September 2022, mencapai 264,78 juta dolar AS, atau lebih dari tujuh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya (Rabiah Al Adawiyah dkk., 2023).

Di Kalimantan sendiri, praktik jual beli *thrifting* ini seringkali kita jumpai. Beberapa teman saya yang pro terhadap *thrifting* mengatakan bahwa ia lebih suka membeli pakaian *thrift* daripada pakaian baru dengan alasan ingin tampil bergaya dengan harga yang terjangkau. Saat ini, tren pakaian bergaya "*Korean style*" sedang populer, terutama di kalangan anak muda. Banyak dari mereka terinspirasi oleh drama Korea yang menampilkan para pemerannya dengan busana yang menarik dan khas. Ketertarikan ini mendorong meningkatnya minat terhadap pakaian *thrift* asal Korea.

Pakaian bekas impor dari luar negeri berpotensi mengandung bakteri dan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga tidak aman untuk digunakan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Nomor 40 Tahun 2022, yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Ekspor dan Impor Barang. Dalam Pasal 2 Ayat 3 peraturan tersebut

disebutkan bahwa barang yang dilarang untuk diimpor meliputi kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas (Dwi Rahayu Putri & Mika Anggriani, 2024).

Berdasarkan pada hasil uji laboratorium yang mengungkap potensi bahaya kesehatan. Penggunaan pakaian bekas dapat memicu alergi hingga ruam kulit. Dalam penelitian laboratorium patologi, pakaian dan sepatu bekas ditemukan mengandung bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan masalah kulit seperti bisul, jerawat, dan infeksi pada luka, sedangkan *Escherichia coli* dapat menimbulkan gangguan pencernaan seperti diare. Selain itu, ditemukan juga jenis jamur seperti kapang (*Aspergillus sp*) dan khamir (*Candida sp*) yang berpotensi menyebabkan gatal-gatal, alergi, dan infeksi pada saluran kelamin. Sampel pakaian bekas tersebut juga terdeteksi mengandung virus HPV (*Human Papilloma Virus*), yang dapat menginfeksi kulit dan memicu pertumbuhan benjolan dengan cepat (Apri Naldi dkk., 2023).

Barang *thrift* yang terkontaminasi oleh jamur kupang, dapat menimbulkan gatal-gatal, alergi, hingga iritasi beracun. Yang lebih berbahaya adalah adanya spora jamur. Jika spora tersebut terhirup dan masuk ke paru-paru, dapat menyebabkan *pneumokoniosis*, yaitu kelainan akibat akumulasi debu di paru-paru yang memicu reaksi jaringan dan sesak napas. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa aktivitas jual beli pakaian bekas memiliki risiko serius bagi kesehatan konsumen (Shovia Indah Firdiyanti dkk., 2024). Selain alasan kesehatan, larangan ini juga bertujuan melindungi industri tekstil dalam negeri agar tidak mengalami kerugian.

Konsep Thrifting dalam Ekonomi Syariah

Islam menetapkan aturan-aturan hukum, termasuk syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, karena hal ini menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Dalam konteks jual beli pakaian bekas, terdapat beberapa aspek yang diperhatikan, meskipun objek jual beli merupakan barang bekas yang telah digunakan oleh orang lain dan berpotensi mengandung unsur *gharar*. Namun, secara hukum ekonomi Islam, jual beli yang apabila telah memenuhi ketentuan seperti ijab qabul, pihak yang berakad (*al-muta'qidain*), dan objek akad (*mu'qud alaih*) maka ia telah memenuhi ketentuan dasar.

1. Sighat (Ijab Qabul)

Dalam Islam, akad dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Penjual menyampaikan ijab atau pernyataan tentang barang yang dijual, sementara pembeli menerima ijab tersebut melalui ucapan atau tindakan. Di Kalimantan Selatan, jual beli pakaian bekas telah memenuhi akad ini, karena biasanya penjual akan mengucap “*ku jual lah*” dan pembeli akan menjawab dengan “*ditukar*”, penjual dan pembeli melakukan transaksi atas dasar kerelaan dan tanpa adanya paksaan.

2. Al-Muta'qidain (Penjual dan Pembeli)

Syarat sahnya jual beli juga mencakup keberadaan penjual dan pembeli yang memenuhi syarat, yaitu *baligh*, berakal, dan mampu bertransaksi. Orang yang tidak berakal, seperti orang gila atau orang yang sangat bodoh, tidak memenuhi syarat untuk melakukan transaksi sah.

3. Objek Jual Beli (*Mu'qud Alaih*)

Objek jual beli harus memenuhi syarat, seperti suci, bermanfaat, dan jelas bentuk, zat, serta ukurannya. Dalam jual beli pakaian bekas, barang yang diperjualbelikan tidak termasuk najis dan memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan, khususnya bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah. Islam melarang memperjualbelikan barang yang tidak bermanfaat, karena dianggap menyia-nyiakan harta (Dwi Rahayu Putri & Mika Anggriani, 2024).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 27 sebagai berikut.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan" (QS. Al-Isra: 17:27).

Dilihat dari prinsip masalah mursalah, praktik jual beli *thrifting* dianggap sah karena telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Keabsahan ini dapat dianalisis dengan melihat pemenuhan tiga syarat dan rukun yang ditetapkan dalam syariat Islam, yang diperkuat oleh kaidah-kaidah fiqh yang relevan dengan konteks transaksi tersebut (Rabiah Al Adawiyah dkk., 2023).

Strategi Membangun Bisnis *Thrifting* Halal untuk UMKM Lokal

Perlu diingat bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 melarang impor pakaian bekas, namun tidak melarang penjualan pakaian bekas di dalam negeri. Artinya, kegiatan *thrifting* masih tetap bisa dilakukan, tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah aspek kesehatan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pakaian bekas berpotensi mengandung bakteri yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan ini, kita dapat mengembangkan konsep *thrifting* halal, yang memastikan bahwa pakaian bekas yang diperjualbelikan aman, berkualitas, dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Konsep ini sekaligus menjadi peluang besar bagi UMKM lokal untuk berinovasi dan berkembang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membangun bisnis *thrifting* halal:

1. Memilah Pakaian Bekas

Proses pertama adalah memilah pakaian bekas yang masih dalam kondisi baik dan layak pakai. Pakaian yang sudah rusak atau tidak bisa digunakan sebaiknya dipisahkan untuk didaur ulang atau dibuang. UMKM lokal dapat dilibatkan dalam proses ini, misalnya dengan mengembangkan produk *upcycling*, yaitu mengubah pakaian bekas menjadi produk baru yang lebih menarik dan bernilai tinggi.

2. Mencuci dan Mensterilkan Pakaian

Agar pakaian bekas bebas dari bakteri, virus, dan jamur, langkah berikutnya adalah mencuci bersih pakaian tersebut dengan menggunakan detergen atau bahan pembersih yang efektif dalam membunuh kuman. Pencucian harus dilakukan dengan teliti, menggunakan air panas jika perlu, untuk memastikan tidak ada patogen yang tersisa pada pakaian. UMKM yang bergerak di bidang *laundry* atau jasa pembersihan dapat menjadi mitra dalam proses ini, sekaligus mendukung ekonomi lokal.

3. Melakukan Sterilisasi Tambahan

Setelah pencucian, pakaian dapat disterilkan lebih lanjut menggunakan teknologi seperti penyemprotan disinfektan atau penggunaan sinar UV untuk membunuh bakteri dan virus yang mungkin masih ada. UMKM lokal yang memiliki kemampuan teknologi sederhana dapat diberdayakan untuk membantu proses ini, sehingga menciptakan sinergi antara pelaku usaha lokal.

4. Pengemasan yang Higienis dan Aman

Setelah pakaian melalui proses pembersihan dan sterilisasi, langkah selanjutnya adalah mengemas produk dengan cara yang higienis. Pengemasan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan pakaian selama proses distribusi dan penjualan. UMKM lokal dapat diberdayakan untuk menyediakan layanan pengemasan kreatif, sehingga tidak hanya aman tetapi juga menarik bagi konsumen.

5. Memberikan Edukasi kepada Konsumen

Bisnis *thrifting* halal harus didukung dengan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih pakaian bekas yang telah diproses dengan baik. UMKM lokal dapat berperan aktif dalam kegiatan edukasi ini, misalnya melalui kampanye di media sosial atau workshop mengenai manfaat *thrifting* halal, keberlanjutan, dan konsumsi yang ramah lingkungan. Edukasi ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk *thrifting* halal.

6. Menerapkan Prinsip Syariah dalam Bisnis

Terakhir, bisnis *thrifting* halal harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah, seperti kejujuran dalam penjualan, transparansi mengenai kondisi produk, serta memastikan tidak ada unsur penipuan. Bisnis ini juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan, seperti mengurangi sampah tekstil dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. UMKM lokal memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem bisnis yang sehat, berdaya saing, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dengan langkah-langkah ini, bisnis *thrifting* halal tidak hanya dapat berkembang secara sehat dan aman, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Upaya ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan kesehatan yang sering dihadapi dalam praktik jual beli pakaian bekas, sekaligus memberikan kesempatan besar bagi UMKM lokal untuk tumbuh dalam industri fashion yang ramah lingkungan (Tjut Nabilla Zafriana & Rudy Trisno, 2021).

PENUTUP

Bisnis *thrifting* halal menawarkan solusi ekonomi berkelanjutan yang dapat membantu membangun generasi emas di Kalimantan Selatan, sekaligus mendukung keberlanjutan industri lokal. Dengan maraknya fenomena *thrifting*, terutama di kalangan anak muda, diperlukan sebuah pendekatan yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan pasar, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Pendekatan berbasis syariah dalam *thrifting* memberikan peluang besar untuk mendukung ekonomi lokal, melalui mekanisme bisnis yang memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dalam perdagangan.

Konsep *thrifting* halal mampu menjawab berbagai tantangan, termasuk risiko kesehatan yang melekat pada penggunaan pakaian bekas, serta perlindungan terhadap industri lokal. Dengan menerapkan strategi yang melibatkan pencucian, sterilisasi, serta edukasi kepada konsumen, bisnis *thrifting* halal bisa menjadi inovasi yang memperkuat ekonomi lokal, khususnya melalui keterlibatan UMKM. Implementasi model bisnis ini juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Oleh karena itu, bisnis *thrifting* halal tidak hanya memberikan solusi terhadap masalah hukum dan sosial, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen penting dalam menciptakan generasi emas Kalimantan Selatan yang mandiri secara ekonomi, berdaya saing, dan berkomitmen terhadap keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. Y. (2024). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN DILARANG IMPOR MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung). *Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung*.
- Apri Naldi, Kastulani, & Nur Hidayat. (2023). STUDI KOMPARATIF PEREDARAN BARANG IMPOR BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 51/M-DAG/PER/7/2015 DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 6/PMK.010/2022. *Journal of Sharia and Law*, 2.
- Dwi Rahayu Putri & Mika Anggriani. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. *Indonesian Journal of Community Enggegment*, 4(1).
- Esti Oktawiningsih & Abdul Ghofar Saifudin. (2023). Fenomena Thrifting terhadap Gaya Hidup Mahasiswa. *Jurnal Sahmiyya*, 2(2).

- Lestari, Maharani Anindita Dwi, & et al. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Bisnis: Studi Kasus Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terhadap Pengusaha Thrifting. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(5).
- Rabiah Al Adawiyah, Anwar Hafidzi, & M. Hanafiah. (2023). Praktik Thrifting ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Banjarbaru). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4).
- Samudera S., Al Haniva S., Sakhi R. F., & Rahman A. (2024). Strategi Kementerian Perdagangan Dalam Menangani “Thrifting” di Pasar Senen. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 5(3).
- Shovia Indah Firdiyanti, Muhammad Saifullah, Muyassarrah, & Fuad Yanuar AR. (2024). Etika Bisnis dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli Thrifting. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1).
- Tjut Nabilla Zafriana & Rudy Trisno. (2021). Rumah Fesyen Berkelanjutan di Bandung dengan Pendekatan Ekologi, Simbiosis dan Metafora. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur*, 3(2).